



**Tahun Bencana & Pandemi : Gagalnya Pemerintah  
Dalam Pemenuhan HAM Bagi Masyarakat  
Kalimantan Tengah**

**Catatan Akhir Tahun 2021  
Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya**

---

---

## **Tahun Bencana & Pandemi : Gagalnya Pemerintah Dalam Pemenuhan HAM Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah.**

### **Penulis :**

Aryo Nugroho W, S.H  
Maradonna Haloho, S.H  
Sandi Jaya Prima Simarmata, S.H  
Kandoni Siringorigo, S.H  
Simpe Toni, S.H  
Rotama

### **Editor :**

Aryo Nugroho W, S.H  
Maradonna Haloho S.H  
Sandi Jaya Prima Simarmata, S.H

### **Layout :**

Maradonna Haloho, S.H

### **Infografis :**

Sandi Jaya Prima Simarmata, S.H  
Kandoni Siringorigo, S.H

### **Diterbitkan oleh**

**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya**

Jalan Talenta No. 11 Palangka Raya

Telp : -

Email: [ylbhi.lbh.palangkaraya@gmail.com](mailto:ylbhi.lbh.palangkaraya@gmail.com)

Website: -

Facebook : lbh palangkaraya, Instagram : lbh palangkaraya

## KATA PENGANTAR

Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan, Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan judul dalam catatan akhir tahun (catahu) LBH Palangka Raya tahun 2021 : "Tahun Bencana dan Pandemi : Gagalnya Pemerintah Dalam Pemenuhan HAM Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah" bukanlah sekedar *branding* namun berdasarkan kepada kondisi objektif perkembangan hak asasi manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Penilaian kami, Pemerintah baik pusat dan daerah telah gagal mewujudkan amanat Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Kita telah mengetahui secara bersama bagaimana situasi dan kondisi sepanjang tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah, bertubi-tubi masyarakat mendapatkan kemalangan akibat bencana banjir dan adanya pandemi covid-19. Kondisi tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah, dimana mempunyai kewajiban untuk memberikan hak lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakatnya, hal ini telah diatur dengan jelas dalam Konstitusi Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" *juncto* Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Catahu ini tidak saja sebagai bentuk kritik kepada Pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik terkait kinerja kami sepanjang tahun 2021. Kami sangat sadar dengan keberadaan kami, sebagai organisasi pelayanan khususnya dibidang hukum masih jauh dari apa yang disebut ideal dan tentu saja sangat terbuka untuk mendapatkan kritikan.

Besar harapan kami, bahwa coretan kecil ini dapat memberikan dorongan perubahan kebijakan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Kalimantan Tengah semakin nyata dirasakan. Bagi kami sendiri coretan kecil ini merupakan bahan evaluasi kelembagaan agar semakin baik dalam hal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kalimantan Tengah.

Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak, rekan-rekan jurnalis, jaringan lembaga yang telah bersedia berkolaborasi bersama kami sepanjang tahun ini. Bagi rekan-rekan kantor LBH Palangka Raya, baik PBH maupun APBH, kami mengucapkan rasa bangga, atas semua

pikiran, tenaga dan waktu, ditengah keterbatasan dan himpitan namun masih mau bertahan untuk melakukan kerja-kerja pengabdian.

Demikian kata pengantar ini kami buat, terima kasih atas segala perhatiannya.

Palangka Raya, 23 Desember 2021



Aryo Nugroho Waluyo, SH.  
Direktur Kantor LBH Palangka Raya

---

---

## **STRUKTUR ORGANISASI LBH Palangka Raya 2021**

### **Direktur**

Aryo Nugroho Waluyo, SH.

### **Pengacara Publik**

Aryo Nugroho Waluyo, SH.

### **Staf Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sandi Jaya Prima Simarmata, S.H

### **Staf Keuangan**

Maradonna Haloho, S.H

### **Pengabdian Bantuan Hukum**

Aryo Nugroho Waluyo, S.H.

Maradonna Haloho, S.H.

Sandi Jaya Prima Simarmata, SH.

### **Asisten Pengabdian Bantuan Hukum**

Rotama

Simpe Toni, S.H.

Kandoni Siringoringo, S.H.

## FROFIL: LBH PALANGKA RAYA

LBH Palangka Raya yang merupakan bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah pertama kali di tahun 2019 berdasarkan surat keputusan dari pengurus YLBHI No.16/Skep/Pgrs-YLBHI/VII/2019 dengan status *project base*/kantor persiapan. Inisiasi pembentukan LBH Palangka Raya atas dorongan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Kalimantan Tengah dan YLBHI selepas adanya program paralegal komunitas yang dijalankan dari tahun 2017-2018.

Pada tahun 2021, LBH Palangka Raya dinaikkan statusnya dari kantor persiapan (*project base*) menjadi kantor penuh berdasarkan surat keputusan (SK) pengurus YLBHI No.01/SKEP/Pgrs-YLBHI/I/2021 dan SK No.02 SKEP/Pgrs-YLBHI/I/2021 tentang Pengangkatan Sdr.Aryo Nugroho Waluyo,S.H. sebagai Direktur Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya Periode 2021-2025, tertanggal 4 Januari 2021.

Dalam menjalankan aktivitasnya LBH Palangka Raya terikat kepada nilai-nilai perjuangan dan kode etik pengabdian bantuan hukum Indonesia (PBHI) yang ada dilingkungan YLBHI-LBH Indonesia, yaitu sebagai berikut:

### **Prinsip-prinsip Perjuangan Yayasan LBH Indonesia**

1. Pemberian bantuan hukum hanya kepada golongan yang lemah dan tidak mampu, merupakan perwujudan dari semangat mengabdikan tanpa pamrih yang tertanam dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.
2. Memberikan bantuan hukum berarti berjuang menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum; bersikap membiarkan atau berkompromi dengan pelanggaran hukum, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan komitmen perjuangan.
3. Para Pengabdian Bantuan Hukum harus selalu menjaga diri untuk tidak menjual prinsip pendirian dan sikap perjuangannya untuk mendapat keuntungan materi. Kendatipun harus juga disadari bahwa hidup berprinsip para Pengabdian Bantuan Hukum memberikan kepuasan batin yang tidak dapat dinilai dengan materi.
4. Dalam upaya memperjuangkan tercapainya tujuan dan misi Yayasan LBH Indonesia, para Pengabdian Bantuan Hukum tidak dibenarkan berkompromi dengan atau tunduk kepada setiap bentuk ketidakadilan dan perkosaan hak asasi, karena keadilan adalah prasyarat pokok

terciptanya sistem kemasyarakatan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

5. Perjuangan para Pengabdian Bantuan Hukum juga menyangkut proses, baik proses hukum maupun aspek kehidupan lainnya. Dengan rekayasa, ketrampilan, keberanian, kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh para Pengabdian Bantuan Hukum dapat diperlancar perjuangan setiap warga masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran hukum yang hakiki.

Pada waktu yang bersamaan para Pengabdian Bantuan Hukum juga selalu dituntut untuk melawan setiap bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu ataupun oleh masyarakat, yaitu apabila masyarakat sendiri tidak menjamin atau memberikan peluang kepada individu untuk dapat menuntut hak asasinya untuk memperoleh keadilan.

6. Perjuangan para Pengabdian Bantuan Hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi, serta menjadi pendukung dari gerakan emansipasi golongan masyarakat miskin dan tidak mempunyai pretensi untuk mengambil-alih kepemimpinan dari perjuangan masyarakat miskin.

#### **Cara Pelaksanaan Pengabdian Bantuan Hukum**

- PBHI menempuh jalan dan usaha yang jujur dan benar dalam melaksanakan tugasnya;
- PBHI sedapat mungkin mengikutsertakan kliennya secara aktif dalam penanganan perkaranya, agar mereka dapat mengikuti setiap perkembangan;
- PBHI menggali dan meneliti fakta secara obyektif dan kritis;
- PBHI mengupayakan penanganan perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- PBHI menggalang kerjasama dengan berbagai profesi dalam upaya penemuan fakta serta pemecahan perkara yang ditangani


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>STRUKTUR ORGANISASI LBH PALANGKARAYA</b> .....	4
<b>PROFIL LBH PALANGKARAYA</b> .....	5
<b>DAFTAR ISI</b> .....	7
<b>Bagian I</b>	
<b>Layanan Bantuan Hukum</b>	
1.1    Konsultasi Kasus	8
1.2    Penanganan Kasus	9
1.3    Permohonan	9
a.    Permohon Fiktif Positif Masyarakat Adat Laman Kinipan	9
b.    Dugaan Korupsi Dana Desa Kinipan	11
1.4    Hasil Pemantauan	
a.    Pelaporan Wali Kota dan Polresta Palangka Raya Ke Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah	13
<b>Bagian II</b>	
<b>Penyadartahuan dan Pembelajaran Bersama Masyarakat</b>	
a.    Pelatihan	16
b.    Menjadi Narasumber	17
c.    Diskusi dan Nonton Bareng	18
<b>Bagian III</b>	
<b>Publikasi LBH Palangka Raya</b>	
3.1    Riset Pemiskinan, Perubahan Iklim dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	20
3.2    Pers Rilis dan Siaran Pers	21
3.3    LBH Palangka Raya dalam Media	21
<b>Bagian IV</b>	
<b>Laporan Keuangan &amp; Inventarisasi Kantor</b>	
a.    Laporan Keuangan	23
b.    Inventarisasi Kantor	24
<b>Bagian V</b>	
<b>Catatan Pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah 2021</b>	
5.1    Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah	25
5.2    Food Estate dan Bencana Banjir	29
5.3    Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat	37
5.4    Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak	40
<b>Bagian VI</b>	
<b>Penutup</b>	
6.1    Proyeksi Pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022	

## Bagian I LAYANAN BANTUAN HUKUM

### 1.1 Konsultasi Kasus Hukum

Selama tahun 2021, kami menerima 15 konsultasi kasus hukum secara online dan terdiri dari berbagai macam kasus. Kasus yang paling banyak diadukan adalah kasus ketenaga kerjaan, kasus agraria/sengketa tanah dan kasus yang berhubungan dengan wanprestasi, masing-masing sebanyak 3 kasus. Selanjutnya kasus kekerasan seksual dan waris masing-masing 2 kasus. Selebihnya kasus pinjaman online dan perselingkuhan masing-masing 1 kasus.



Mengenai domisili pengadu dalam konsultasi hukum tersebut, teridentifikasi dari 6 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 pengadu dari Bontang Kalimantan Timur. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, wilayah yang paling banyak melakukan konsultasi ialah wilayah Kota Palangka Raya sebanyak 8 aduan.



## 1.2 Penanganan Kasus

Dalam penanganan kasus kami menerapkan dua pendekatan yaitu dengan adanya permohonan dan berdasarkan hasil pemantauan kasus, dimana hal ini telah diatur dalam standar operasional (SOP) penanganan kasus yang kami miliki. Pada tahun 2021 ini, kami baru bisa melakukan aktivitas penanganan kasus sebanyak 3 kasus. Dimana 2 kasus berdasarkan permohonan dan 1 kasus berdasarkan hasil pemantauan. Adapun 3 aktivitas penanganan kasus tersebut adalah sebagai berikut :

### 1.2.1 Penanganan Kasus Berdasarkan Permohonan

#### a. Permohonan Fiktif Positif Masyarakat Hukum Adat Kinipan

LBH Palangka Raya yang tergabung dalam Koalisi Keadilan Untuk Kinipan melakukan pendampingan pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya atas sikap diam termohon dalam hal ini Bupati Lamandau yang tidak melakukan tindakan atau keputusan untuk melakukan tahapan-tahapan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Laman Kinipan, Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Permohonan fiktif positif ke PTUN merupakan satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat jika permohonan kepada Badan/Pemerintah tidak menanggapi ataupun melakukan tindakan atas permohonan tersebut. Aturan yang sering digunakan dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 53 Ayat (2)	"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib Menetapkan dan atau/melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
Pasal 53 Ayat (3)	"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"
Pasal 53 Ayat	"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan

(4)	untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan"
Pasal 53 Ayat (5)	"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan"

Setelah persidangan di gelar, tertanggal 15 Januari 2021, termohon memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Dalam jawaban tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No.188.45/379/HUK/2020 tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Adat Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 1 Desember 2020. Sangat patut diduga bahwa surat keputusan Bupati tersebut sengaja dibuat dan diberikan tanggal mundur setelah adanya permohonan fiktif positif oleh masyarakat adat Laman Kinipan di PTUN Palangka Raya. Jika tujuan dari penerbitan SK tentang panita pembentukan masyarakat hukum adat ialah untuk mengugurkan permohonan di PTUN Palangka Raya maka tujuan itupun akhirnya berhasil. Namun dari segi masyarakat hukum adat Laman Kinipan dan bahkan masyarakat adat se-Kabupaten Lamandau, ini merupakan peluang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui SK tersebut. Secara permohonan di PTUN ditolak oleh majelis Hakim namun pada substansinya permohonan masyarakat hukum adat Laman Kinipan akhirnya tercapai.



Foto.1. Pengajuan Permohonan Fiktif Positif di PTUN Palangka Raya oleh Tim Kuasa Hukum yang terhimpun dalam Koalisi Keadilan Untuk Kinipan.

Putusan Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.PLK PTUN Palangka Raya menyatakan permohonan masyarakat adat Laman Kinipan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa dalam

rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya pada ketentuan pasal 18 B ayat (2) *Negara Mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.* Majelis hakim berpendapat bahwa negara telah memberikan pernyataan secara deklaratif untuk melakukan tindakan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat adat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat menjadi penting untuk ditindak lanjuti dengan pengakuan dan perlindungan.

Dikarenakan pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat penting untuk dilakukan, maka majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh termohon harus dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam hal pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pilang.

#### **b. Dugaan Kriminalisasi Kades Kinipan**

Kepala Desa Kinipan, Willem Hengki, telah ditetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau dengan sangkaan melakukan korupsi dana Desa di tahun 2019. Sangkaan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Kasus ini berawal pada saat Willem Hengki baru dilantik menjadi Kepala Desa Kinipan pada tahun 2018. Pada sekitar bulan Desember 2018, ia didatangi oleh pihak dari CV Bukit Pendulangan yang diwakili oleh Ratno bersama mantan Kepala Desa Kinipan, yakni Emban. Maksud kedatangan dari pihak CV Bukit Pendulangan ialah menagih pembayaran jalan Desa Pahiyon yang telah dikerjakan pada tahun 2017. Dasar dari penagihan tersebut adalah surat kerjasama antara Desa Kinipan dengan CV Bukit Pendulangan No.140/92/KI/IX/2017 tentang Pembangunan Usaha Tani Di Desa Kinipan, tertanggal 08 September 2017.

Willem Hengki tidak serta merta langsung membayar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV Bukit Pendulangan tersebut. Ia terlebih dahulu meminta pendapat dari warga terkait persoalan penagihan yang dilakukan oleh CV Bukit Pendulangan. Pada tanggal 25 Januari 2019, dilaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Kinipan. Hasil Musrembang menyepakati bahwa pembayaran pekerjaan jalan Pahiyon 2017 dianggarkan pada tahun 2019 dan tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2019.

Kepala Desa Kinipan juga melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi mengenai persoalan tersebut, diantaranya Dinas Pembinaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Kabupaten Lamandau. Dari hasil koordinasi tersebut ditemukan satu kesimpulan bahwa pekerjaan di tahun 2017 dapat dibayarkan dengan syarat pekerjaan tersebut tidak fiktif serta tidak terjadi *mark up* (pengelembungan) perhitungan. Oleh sebab itu, Kepala Desa Kinipan pada akhirnya melakukan pembayaran utang kepada CV Bukit Pendulangan atas pekerjaan di tahun 2017 berupa pembukaan jalan Desa Pahiyon sepanjang 1.300 meter dan pekerjaan pembersihan jalan pada tahun 2019.



Foto.2 Pendampingan saat pemeriksaan sebagai tersangka dan pemeriksaan tambahan Kades Kinipan di Polres Lamandau.

Namun pada bulan Februari 2020, Inspektorat Kabupaten Lamandau mengeluarkan surat No.700/21/II/2020/INSP tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pelaksanaan Belanja Modal, Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintahan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau. Pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat tersebut merupakan perintah dari Bupati Lamandau. Anehnya dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pekerjaan pada tahun 2019 merupakan

pekerjaan fiktif. Hingga pada tanggal 10 Agustus 2021, berdasarkan surat pemanggilan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Lamandau No. Gil/44/VIII/RES.3.35/2021/Reskrim, Kepala Desa Kinipan dinyatakan statusnya sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana Korupsi penggunaan dana Desa tahun 2019.

Koalisi Keadilan untuk Kinipan menduga kuat bahwa kasus yang menimpa Kepala Desa Kinipan merupakan suatu upaya sistematis untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa permohonan masyarakat adat Laman Kinipan untuk memperoleh pengesahan dari Bupati Lamandau hingga hari ini belum juga dipenuhi.

### **1.2.2 Pemantauan**

#### **a. Pelaporan Wali Kota dan Polresta Palangka Raya Ke Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan pantauan di lapangan pada tanggal 4 Agustus 2021, dilaksanakan pendaftaran vaksinasi massal Covid-19 untuk pemberian vaksin di tanggal 5 Agustus 2021 dengan kuota 3.000 orang di Pos Polisi Bundaran Besar, Kota Palangka Raya. Pengumuman pendaftaran vaksinasi disampaikan melalui akun media sosial/ Facebook Kepolisian Resor Kota Palangka Raya. Tidak adanya penerapan protokol kesehatan dalam pendaftaran mengakibatkan ribuan warga berdesakan untuk mendaftar vaksinasi. LBH Palangka Raya menilai bahwa pelaksanaan pendaftaran vaksinasi di Pos Polisi Bundaran besar melanggar Protokol kesehatan yang mana bertepatan pula pada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 180.17/163/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan 4 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.



Foto.3 Situasi kerumunan massa saat pendaftaran vaksinasi masal di sekitaran Pos Polisi Bundaran Besar Kota Palangka Raya, 4 Agustus 2021.

Atas peristiwa ini pada tanggal 5 Agustus 2021, LBH Palangka Raya membuat laporan ke Ombudsman Kalimantan Tengah terkait adanya dugaan kuat maladministrasi yang dilakukan oleh Walikota Palangka Raya dan Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya yang menyebabkan kerumunan masal saat pendaftaran vaksinasi Covid-19, di Pos Polisi Bundaran Besar Palangka Raya, Rabu 4 Agustus 2021.



Foto 4. Perwakilan LBH Palangka Raya melapor ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi Polresta dan Walikota Palangka Raya, 5 Agustus 2021

Berdasarkan Laporan akhir pemeriksaan Nomor Registrasi:0046/LM/VIII/2021/PKY mengenai dugaan maladministrasi tidak kompetennya kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 massal yang menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Kesimpulan dari Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah atas peristiwa ini menyatakan:

1. Bahwa ditemukan maladministrasi berupa tidak kompetennya dalam pelaksanaan pendaftaran vaksinasi massal pada tanggal 4 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.
2. Bahwa ditemukan maladministrasi berupa tindak kelalaian yang dilakukan oleh Walikota Palangka Raya dalam pelaksanaan pendaftaran vaksinasi massal pada tanggal 4 Agustus 2021 sehingga tidak dapat dicegah terjadinya kerumunan.

## Bagian II

### Penyadartahuan dan Belajar Bersama Masyarakat

Aktivitas penyadartahuan dan belajar bersama masyarakat, pada tahun 2021 LBH Palangka Raya melaksanakan berbagai macam aktivitas yang kami dapat bagi menjadi 3 kegiatan yaitu : a. Kegiatan Pelatihan, b. Menjadi Narasumber dan c. Diskusi dan nonton bareng. Setidaknya tercatat dari ketiga aktivitas tersebut LBH Palangka Raya dapat berinteraksi sebanyak 531 orang/peserta. Adapun aktivitas-aktivitas yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Pelatihan

Selama tahun 2021, LBH Palangka Raya telah menyenggarakan pelatihan kepada masyarakat Kalimantan Tengah sebanyak 3 aktivitas yaitu : 1. Pelatihan Paralegal Komunitas terkait Advokasi Kebijakan Covid-19, 2. Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) dan, 3. Training Analisa Dampak Lingkungan. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 59 peserta, terdiri dari 15 peserta perempuan, 38 laki-laki dan 6 peserta *prefer not to say*.



#### Pelatihan Paralegal Komunitas Terkait Advokasi Kebijakan Covid-19

Pada tanggal 13-15 Juli 2021 LBH Palangka Raya menyelenggarakan kegiatan paralegal covid-19 secara hybrid yang diikuti oleh 20 peserta, terdiri dari 6 orang perempuan dan 14 orang peserta laki-laki. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekankan pada pemberdayaan paralegal komunitas mengenai pelanggaran hak asasi dan akses terhadap keadilan terkait covid-19.

#### Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)

LBH Palangka raya menyelenggarakan kegiatan karya latihan bantuan hukum pada tanggal 23-27 Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengkaderan LBH Palangka Raya dan juga menjadi bagian dalam menyebar luaskan gerakan bantuan hukum struktural. Kegiatan ini diikuti 21 peserta terdiri dari 13 laki-laki, 3 perempuan dan 5 peserta *prefer not to say*.





### b. Menjadi Narasumber

#### Pelatihan Kepemimpinan WALHI I

Pada tanggal 24 Maret 2021, diadakan Pelatihan Kepemimpinan WALHI (PKW) I yang diselenggarakan oleh Walhi Kalimantan Tengah, dimana LBH Palangka Raya menjadi salah satu pematerinya tentang HAM dan Demokrasi. Total 16 peserta.

#### Kaderisasi Tingkat Dasar

Pada tanggal 27 Juni 2021, Dewan Pimpinan Cabang GMNI Palangka Raya mengadakan pendidikan kaderisasi tingkat dasar (KTD) dan meminta LBH Palangka Raya menjadi salah satu narasumbernya untuk memberikan materi tentang Analisa Sosial. Total 18 peserta.

#### Training Analisa Dampak Lingkungan

Pada tanggal 17-19 September 2021 LBH palangka Raya menyelenggarakan kegiatan training on environmental impact assesment secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisa kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta mampu melakukan advokasi. Kegiatan ini diikuti oleh 18 orang peserta yang terdiri dari 11 orang laki-laki, 6 orang perempuan dan 1 orang prefer not to say.

#### Penyampaian Materi Perkuliahan

pada tanggal 19 Juni 2021, LBH Palangka Raya diminta untuk memberikan kuliah umum kepada Mahasiswa FSIP Universitas Palangka Raya dengan materi Advokasi Laman Kinipan. Total 28 Peserta.



### **Kegiatan Pengenalan dan Silaturahmi Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2021.**

Diadakan pada tanggal 19 Setember 2021 oleh DEMA IAIN Palangka Raya. Dimana LBH Palangka Raya diminta untuk menjadi salah satu pematerinya. Total 261 peserta, kegiatan dilaksanakan secara online.



### **Kegiatan Diskusi Konservasi, Lingkungan dan Masyarakat Adat.**

Di selenggarakan oleh AMAN Kalimantan Tengah pada tanggal 09 Desember 2021. LBH Palangka Raya menjadi salah satu narasumbernya. Total 27 Peserta.

### **c. Diskusi dan Nonton Film Bareng**



#### **Diskusi dan Nonton Film Bareng**

- Film "End Game KPK"

Pada tanggal 5 Juni 2021, Walhi Kalimantan Tengah mengadakan nonton film dan salah satu pemantik diskusinya dari LBH Palangka Raya. Total 14 peserta.

#### **Nonton Film Documenter Kiprah Darah Muda**

Pada tanggal 20 Mei 2021 LBH Palangka Raya menyelenggarakan kegiatan diskusi dan nonton bareng film Kiprah Darah Muda. Total 7 peserta.



#### **Diskusi dan Nonton Film Bareng**

Pada tanggal 10 Juni 2021 diadakan nonton Film End Game yang diselenggarakan oleh BEM UPR. Dimana LBH menjadi salah satu pemantik diskusinya. Total 25 Peserta


### **Diskusi dan Nonton Film Bareng**

Pada tanggal 12 Juni 2021, LBH Palangka Raya mengadakan diskusi dan nonton bareng End Game KPK dengan pemantik diskusi Paulus Alfon Dosen Fisip UPR dan Asfinawati Ketua Umum YLBHI. Total 10 peserta



- **Nonton Film Sahabat Munir**

Pada tanggal 11 September LBH Palangka Raya juga menyelenggarakan Nonton dan ngombrol bereng Sahabat Munir (Bagaimana Nasib Penegakan Hak Asasi Manusia). Total 10 Peserta



### **Diskusi dan Nonton Film Bareng**

Pada tanggal 13 Juni 2021 diadakan nonton Film End Game yang diselenggarakan oleh DEMA IAIN Palangka Raya . Dimana LBH menjadi salah satu pemantik diskusinya. Total 40 Peserta



- **Diskusi 16 HKATP**

Dalam mengkampanyekan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat rentan terutama perempuan dan anak LBH Palangka Raya melakukan diskusi mengenai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021.

## Bagian III


### Publikasi LBH Palangka Raya

#### 3.1 Riset Pemiskinan, Perubahan Iklim dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kondisi bencana banjir di Provinsi Kalimantan Tengah sangat erat kaitannya dengan adanya perubahan iklim. Telah banyak publikasi yang menyebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya perubahan iklim karena adanya aktivitas pengundulan hutan (deforestasi). YLBHI bersama 3 LBH kantor Daerah yaitu Manado, Medan dan Palangka Raya melakukan riset terkait perubahan iklim dimasing-masing daerah tersebut. LBH Palangka Raya sendiri memilih lokasi riset di komunitas masyarakat hukum adat Laman Kinipan. Mengapa kami memilih Kinipan untuk dijadikan sebuah lokasi riset dikarenakan adanya deforestasi hutan disana dan dialih fungsikan

menjadi tanaman monokultur. Selain adanya deforestasi, dimana lokasi tersebut merupakan wilayah adat Laman Kinipan namun telah diberikan izin oleh Pemerintah kepada perusahaan sawit yaitu PT.Sawit Mandiri Lestari (SML). Sebenarnya jauh sebelum PT.SML hadir, masyarakat adat Laman Kinipan telah sejak lama menolak kehadiran perusahaan diwilayah mereka yaitu PT.Tanjung Lingga yang berbasis hak penggunaan hutan (HPH). Namun karena adanya kekuatan modal dalam riset ini diketahui bahwa wilayah adat Laman Kinipan yang telah dibabat oleh PT.SML seluas  $\pm 1.829$  hektar dari  $\pm 16.132$  hektare luas wilayah adat yang mereka miliki.

Temuan-temuan riset juga menunjukkan bahwa ciri-ciri perubahan iklim beserta dampaknya telah terjadi dan ditemukan di Kinipan. Selain mengulas tentang perubahan iklim dalam riset inipun mengulas tentang proses pemiskinan terjadi di Kinipan, indikasinya adalah hilangnya sebagian wilayah adat mereka yang merupakan hutan alam yang sangat banyak memiliki keragaman jenis hayati. Proses hilangnya hutan menghilangkan hak-hak masyarakat untuk dapat menikmati hasil hutannya berdasarkan hukum adat yang masih berlaku. Temuan pelanggaran HAM juga terjadi di Kinipan dari hilangnya hutan diwilayah mereka sampai terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat adat Laman Kinipan. Riset ini sudah memasuki tahap akhir untuk diterbitkan. Harapannya riset ini bisa menguatkan perjuangan masyarakat Laman Kinipan selama ini yaitu mempertahankan wilayah adatnya.



### 3.2 Pers Rilis dan Siaran Pers LBH Palangka Raya 2021

Selama di tahun 2021 ini, LBH Palangka Raya mengeluarkan pers rilis maupun siaran pers sebagai bentuk respon cepat terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia maupun hukum itu sendiri yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah. Adapun pers rilis maupun siaran pers yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pers rilis dan siaran pers LBH Palangka Raya tahun 2021


No	Tanggal	Tentang
1	18 Februari 2021	Pers Rilis "Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Terhadap PT.Kumai Sentosa, Cerminan Lemahnya Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah"
2	05 Mei 2021	Pers Rilis "Kesimpang Siuran Informasi Peniadaan Mudik Di Kalimantan Tengah Bentuk Cerminan Kelambanan Pemerintah Menanggulangi Pandemi Covid-19"
3	19 Juli 2021	Pers Rilis "Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Memperbaiki Cara Penanganan Covid-19"
4	22 Juli 2021	Pers Rilis Aliansi Akademisi Untuk Kinipan
5	29 Juli 2021	Pers Rilis "Posko Solidaritas Untuk Korban Covid-19 Kalimantan Tengah"
6	05 Agustus 2021	Pers Rilis "Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Menimbulkan Kerumunan Masal Merupakan Satu Bentuk Kecerobohan"
7	06 Agustus 2021	Siaran Pers "Menyebabkan Kerumunan di masa PPKM Walikota Palangka Raya dan Polres Palangka Raya Di Laporkan ke Ombudsman Kalimantan Tengah".
8	02 September 2021	Pernyataan Sikap-Koalisi Keadilan Untuk Kinipan-"Bayar Utang Pekerjaan Jalan, Kepala Desa Kinipan Ditersangkakan"
9	27 Oktober 2021	Pers Rilis- Kapolres dan Walikota Palangka Raya Melakukan Maladministrasi Atas Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Massal, pada tanggal 4 Agustus 2021.
10	17 November 2021	Pers Rilis-"Deforestasi-Food Estate-Kebun Singkong Gunung Mas, Patut Diduga Ilegal dan Sangat Berpotensi Memperluas Wilayah Banjir"

### 3.3 Pemberitaan LBH Palangka Raya di Media Massa 2021

Pada bagian ini kami harus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media baik yang ada di Nasional dan juga yang berada di Daerah Kalimantan Tengah, karena pandangan dan sikap kami terkait dorongan pemenuhan HAM bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dapat

diberitakan dan disebar luaskan kepada publik dari mediana masing-masing. Sepanjang tahun 2021, dari hasil penelusuran kami mencatat 61 pemberitaan yang berhubungan dengan kami baik secara cetak maupun elektronik. Tentu saja ini kami anggap bukan untuk sebuah eksistensi lembaga namun dilihat sebagai jalan untuk penyebarluasan isu-isu HAM yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Berharap dengan dipublikasikannya pandangan dan sikap kami berkenaan pemenuhan HAM yang merupakan tanggung jawab Pemerintah bisa terpenuhi bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Adapun pemberitaan yang dimaksud berdasarkan tema-tema HAM dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel .2. Pemberitaan LBH Palangka Raya berdasarkan tema HAM tahun 2021.



## Bagian IV

### Laporan Keuangan dan Inventaris Aset Kantor

#### a. Laporan Keuangan

##### Penerimaan Lembaga

Sumber Dana		
	Saldo Tahun 2020	Rp. 7.737.000
Penerimaan Lembaga		
Penerimaan Program		
	Epistema-Walhi Kalimantan Tengah (Program UNDEF)	Rp.14.050.000
	YLBHI (Program OSJI)	Rp.99.985.000
Penerimaan Dana Riset		
	YLBHI Riset Climate Change	Rp.36.360.000
	YLBHI Program TAF (Maju)	Rp. 8.000.000
	Riset Omnibus Law dan Perubahan Iklim	Rp.20.000.000
<b>Suport KALABAHU</b>	YLBHI	Rp.28.950.000
Penerimaan Donasi		
	Budi Baskoro	Rp. 500.000
	Fathul Huda Wiyashat	Rp. 925.000
	Zainal Arifin	Rp. 750.000
	Era Purnama Sari	Rp. 700.000
	Arie Rompas	Rp. 750.000
Penggalangan Dana Untuk Korban Banjir Kalteng		
	Lingkar Fisip UB	Rp. 665.000
	M. Fadel Deswari	Rp. 665.000
	Diserahkan langsung	Rp. 1.242.600
<b>Total</b>		<b>Rp.213.542.600</b>

##### Pengeluaran Lembaga

Pengeluaran Program		
	Pelaksanaan Program Epistema-Walhi Kalimantan Tengah ( UNDEF)	Rp. 6.200.000
	Pelaksanaan Program YLBHI (OSJI)	Rp.99.985.000
	YLBHI Riset Climate Change	Rp.36.360.000
	YLBHI Program TAF (Maju)	Rp. 8.000.000
	Riset Omnibus Law dan Perubahan Iklim	Rp.20.000.000
	Pelaksanaan KALABAHU	Rp.28.950.000
Pengeluaran Non Program		
	Pembelian Honda Verza Bekas Tahun 2019	Rp.12.500.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 185.940.000</b>

##### Perkembangan Keuangan LBH Palangka Raya tahun 2021

Saldo tahun 2020	Rp. 7.737.000
Penerimaan Lembaga - Pengeluaran Lembaga LBH Palangka Raya tahun 2021	Rp. 27.602.600
<b>Total</b>	<b>Rp.35.339.600</b>

## b. Inventaris aset Kantor

No	Nama Aset (barang)	Merek	Jumlah	satuan	kondisi		Keterangan
					Baik	Rusak	
1	Personal Computer	HP	1	Set	√		
2	Printer	HP	1	Set	√		
3	Infocus	DLP	1	set	√		
4	Kipas Angin	Miyako	1	buah	√		
5	Lemari	frontline	1	buah	√		
6	Meja Kayu	-	1	buah	√		
7	Meja Kaca	-	2	buah	√		
8	Papan Tulis	Kingco	1	buah	√		
9	Kursi	morata	10	buah	√		
10	Terminal Listrik	-	2	buah	√		
11	Pewangi Ruangan Elektrik	stella	1	buah	√		
12	Folder Bisnis	kingco	2	buah	√		
13	Stapless	joyko	2	buah	√		
14	Perforator	-	1	buah	√		
15	Sepeda Motor	CB Verza 150	1	buah	√		

## Bagian V

### Catatan Pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021

Pada tahun 2021, kami mencatat berbagai macam peristiwa yang menyangkut pemenuhan HAM bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana dalam sajian catatan dibawah ini, menunjukkan Pemerinah Daerah maupun Pusat tidak menjadikan prespektif HAM sebagai standar dalam tiap-tiap pengambilan kebijakan dan keputusan. Sudah menjadi tentu bahwa hak masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah akhirnya sulit untuk didapatkan. Adapun potret mengenai pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah yang kami soroti adalah sebagai berikut :

#### 5.1 Penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah

Semenjak kasus Covid-19 merebak di Provinsi Kalimantan Tengah, LBH Palangka Raya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam gerak langkahnya, tidak mau ketinggalan dalam memberikan kritikan dan masukan kepada Pemerintah terhadap penanganan dan penanggulangan Covid-19. Ada beberapa masukan maupun kritikan dari LBH Palangka Raya terkait penanganan Covid-19 berupa pers rilis. Adapaun pers rilis yang dimaksud bisa dibaca dalam tabel pemberitaan sebagai berikut ini :

Tabel.3 Kumpulan Pemberitaan Terkait Kritikan LBH Palangkaraya terkait proses penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pers Rilis "Penuhi Hak-Hak Warga Kota Palangka Raya Pada Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)".			
Judul Berita	Nama Media	Tanggal Terbit	Link Berita
Perioritaskan Pemenuhan Hak Warga	Radar Sampit	13 Mei 2020	Media Cetak <a href="https://www.facebook.com/LBH-Palangka-Raya-103857304396752/photos/pcb.235791351203346/235791281203353/">https://www.facebook.com/LBH-Palangka-Raya-103857304396752/photos/pcb.235791351203346/235791281203353/</a>
PSBB Palangka Raya, Jangan Lupa Penuhi Hak-Hak Warga	Kalteng.prokal.co	13 Mei 2020	<a href="https://kalteng.prokal.co/read/news/49880-psbb-palangka-raya-jangan-lupa-penuhi-hak-hak-warga.html">https://kalteng.prokal.co/read/news/49880-psbb-palangka-raya-jangan-lupa-penuhi-hak-hak-warga.html</a>
LBH Palangka Raya Desak Pemerintah Gratiskan Pemeriksaan Mandiri Berbayar	Kompas Id.	27 Mei 2020	<a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/05/27/lbh-palangkaraya-desak-pemerintah-gratiskan-pemeriksaan-mandiri-berbayar">https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/05/27/lbh-palangkaraya-desak-pemerintah-gratiskan-pemeriksaan-mandiri-berbayar</a>
Respon terhadap kejadian petugas kesehatan dipukul oleh pihak keluarga yang menolak kerabatnya dimakamkan secara Covid-19			

Belajar dari Kasus Pemukulan Tim Pemulasaran Jenazah, "Perbaiki Komunikasi"	Sampit.prokal.co	23 Juli 2020	<a href="https://kalteng.prokal.co/read/news/50017-belajar-dari-kasus-pemukulan-tim-pemulasaran-jenazah-perbaiki-komunikasi?fbclid=IwAR0HYMNGrRbJlrultFzYNpE3_wGakGKMRIxLI4anmFA2ALQjO03K2RR-RI">https://kalteng.prokal.co/read/news/50017-belajar-dari-kasus-pemukulan-tim-pemulasaran-jenazah-perbaiki-komunikasi?fbclid=IwAR0HYMNGrRbJlrultFzYNpE3_wGakGKMRIxLI4anmFA2ALQjO03K2RR-RI</a>
Pemukulan Petugas Pemakaman Seret 7 Saksi Korban Perlu Pendampingan	Sampit.prokal.co	25 Juli 2020	<a href="https://sampit.prokal.co/read/news/29677-pemukulan-petugas-pemakaman-seret-7-saksi?fbclid=IwAR1uCaJcDGjVyE-ro0kCdMKEtranoRrmrKUKmmeR1AmIPeL0wyGeQJHz5Oc">https://sampit.prokal.co/read/news/29677-pemukulan-petugas-pemakaman-seret-7-saksi?fbclid=IwAR1uCaJcDGjVyE-ro0kCdMKEtranoRrmrKUKmmeR1AmIPeL0wyGeQJHz5Oc</a>
Pers Rilis "Kesimpang Siuran Informasi Peniadaan Mudik Di Kalimantan Tengah Bentuk Cerminan Kelambanan Pemerintah Menanggulangi Pandemi Covid-19"			
Mudik Lokal Diizinkan, Pemda Didorong Terbitkan Aturan	Kalteng.Prokal	07 Mei 2021	<a href="https://kalteng.prokal.co/read/news/50268-mudik-lokal-diizinkan-pemda-didorong-terbitkan-aturan.html">https://kalteng.prokal.co/read/news/50268-mudik-lokal-diizinkan-pemda-didorong-terbitkan-aturan.html</a>
Simpang Siur Mudik Lokal Di Kalteng Bukti Pemerintah Lamban Tangani Covid-19	Apahabar.com	06 Mei 2021	<a href="https://apahabar.com/2021/05/simpang-siur-mudik-lokal-di-kalteng-bukti-pemerintah-lamban-tangani-covid-19/">https://apahabar.com/2021/05/simpang-siur-mudik-lokal-di-kalteng-bukti-pemerintah-lamban-tangani-covid-19/</a>
Pers Rilis "Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Memperbaiki Cara Penanganan Covid-19"			
LBH P-PR : Pemprov Tak Mampu Tanggulangi Covid-19	Tabengan	21 Juli 2021	Media Cetak Tabengan

Berdasarkan Pasal 48 d Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan "penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian Pasal 53 mengatur "pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan: a) kebutuhan air bersih dan sanitasi; b) pangan; c) sandang; d) pelayanan kesehatan; e) pelayanan psikososial; dan f) penampungan dan tempat hunian.

Bahwa ketentuan perundang-undangan di atas sangatlah terang dan jelas bagaimana Pemerintah harus memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya jumlah penderita Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengalami tingkat kenaikan, bahkan angka kematian akibat Covid-19 meningkat menjadi 3 %. Tertanggal 27 Juli 2021 situs resmi Pemerintah Kalimantan Tengah <https://corona.kalteng.go.id/> merilis data bahwa yang terpapar Covid-19 terkonfirmasi 32.928 orang dengan adanya penambahan 322 orang. Sedangkan total yang meninggal 1.008 orang dari awal Covid-19 teridentifikasi. Selama bulan

Juli 2021, tercatat 423 orang meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Pada tanggal 31 Juli 2021 tercatat 32 orang meninggal akibat terpapar Covid-19, ini merupakan angka tertinggi kematian harian.



\*Komfirmasi

Data olahan dari update harian perkembangan Covid-19 bersumber Media Center Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah pada situs : <https://corona.kalteng.go.id/>

**Diagram.1 Data harian kematian akibat covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, perJuli 2021**

Namun fakta-fakta diatas tidak membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sadar tentang situasi genting seperti ini. Salah satunya adalah tidak adanya kebijakan yang menyatakan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan situasi yang darurat, termasuk tidak melakukan perbaikan dan penguatan terhadap kebijakan dan penanganan. Menunjukkan bahwa tidak ada langkah- langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan tengah untuk mengatasi masalah penanggulangan dan penyebaran pandemi di Kalimantan Tengah.

Keputusan Gubernur No.188.44/104/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah berakhir masanya pada tanggal 25 Juni 2020. Paska berakhirnya keputusan Gubernur tersebut tidak ada lagi peraturan baru di tahun 2020, sampai akhirnya pada tanggal 19 Maret 2021 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Instruksi No. 180.17/24/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ada jeda

waktu yang sangat lama yaitu hampir satu tahun baru ada peraturan mengenai penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Kebijakan inipun terkesan hanya mengikuti instruksi dari pusat, tidak mendasarkan pada situasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.




Foto.5 Kebijakan Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah


Disisi lain kami juga menemukan kebijakan yang tidak cocok dengan situasi dan kondisi perkembangan covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188/44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 31 Maret 2021. Dimana dalam keputusan perjalanan dinas diluar Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah bisa mendapatkan uang harian perjalanan dinas dan representasi dengan angka tertinggi mencapai Rp.580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah). Jika dibandingkan dengan aturan untuk honorarium dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sangat berbeda jauh, aturan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/96/2020 tentang Standar Harga Honorarium Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah. Untuk tenaga kesehatan penanganan pasien Covid-19, Dokter dan Perawat mendapatkan Rp.300.000-400.000 (empat ratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah) perorang/shif sedangkan untuk Relawan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang/perhari.

Konteks penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah yang dijalankan oleh Pemerintah menurut kami gagal dalam pemenuhan HAM bagi mereka yang

terpapar serta memutus mata rantai penyebarannya. Pandangan kami ini didasari penjelasan diatas, bahwa dapat disimpulkan Pemerintah lamban memberikan perlindungan bagi masyarakat Kalimantan Tengah dari penyebaran Covid-19. Sedangkan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 tidak telayani hak kesehatannya dengan baik. Indikasi yang paling nyata dalam penanganan covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah ialah dengan meningkatnya jumlah penderita dan angka kematian di bulan Juli hingga Agustus 2021.

## 5.2 Food Estate dan Bencana Banjir

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat lumbung pangan diluar kepualaun Jawa sebagai respon dari badan pangan dunia (FAO) yang memberi peringatan akan adanya krisis pangan dunia dampak dari penyebaran Covid-19. Salah satu wilayah yang menjadi pengembagan lumbung pangan atau sekarang populer dengan istilah *food estate* ialah Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah yang dikembangkan menjadi *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 165.000 hektar berlokasi diwilayah bekas pengelolaan lahan gambut 1 juta hektar pada masa Presiden Soeharto. Tepatnya lokasi ini secara administratif berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.



Di tahun 2020 kami terlibat dalam satu penelitian mengenai *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah bersama Walhi Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut Indonesia. Dimana penelitian dengan judul "*Food Estate Menakar Politik Pangan Indonesia : Kajian atas Proyek Food Estate Kalmantan Tengah*", ini telah dipublikasikan dan dapat diakses disini <https://www.pantaugambut.id/publikasi/food-estate-menakar-politik-pangan-indonesia>.

Dari penelitian tersebut kami menemukan bahwa rencana pengembangan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki payung hukum. Namun setelah adanya penolakan atas rencana ini<sup>1</sup>, Pemerintah akhirnya mengeluarkan satu aturan

<sup>1</sup> Pernyataan sikap masyarakat sipil mendesak penghentian *food estate* dapat diunduh melalui <http://walhikalteng.org/2020/06/14/pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah->

yaitu Pepres No.109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang di dalamnya mencantumkan salah satunya program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Pilihan hukum ini mengikuti jejak Presiden SBY yang mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 dimana Inpres ini sebagai dasar pengembangan lahan pangan skala luas (food estate) di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, program ini dikenal dengan *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*. Setelah itu Pemerintahpun melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat Permen LHK No.24/2020 tentang Peyendian Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate, di Undangkan tepat bersamaan dengan di Undangkannya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tertanggal 28 Oktober 2020.

Penelitian inipun mengungkap fakta bahwa program pengembangan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. yaitu sebagai berikut :

**1. Tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan.**

Sesuatu kebijakan yang baik seyogyanya ialah mendengarkan pendapat dari masyarakat dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa penempatan lokasi *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, hanya berdasarkan ketersediaan lahan di area tersebut yang merupakan tanah berjenis aluvial dan sudah ada irigasi, bukan atas permintaan dari masyarakat. Juga fakta bahwa surat dari Gubernur Kalimantan Tengah No. 522/102/Dishut tentang Usulan Pencadangan Areal untuk Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah,

tertanggal 20 Februari 2017, merupakan permintaan dari Pemerintah Pusat, bukan merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

## **2. Bertentangan dengan Asas Kecermatan**

Kebijakan pengembangan *food estate* di areal bekas pengembangan lahan gambut 1 juta hektar merupakan tindakan yang tidak cermat dan bertentangan dengan asas kecermatan karena berpotensi akan membuat bencana ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan semakin tidak terkendali. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Yang dimaksud dengan asas kepastian kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Program pengembangan *food estate* di bekas lahan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kehati-hatian dan berpotensi merusak lingkungan hidup, khususnya ekosistem gambut dan kesatuan hidrologis gambut. Padahal secara jelas dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 2 huruf a dan f, menyatakan: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, serta asas kehati-hatian.

## **3. Bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.**

Program pengembangan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah dimana Pemerintah menunjuk Menteri Pertahanan mengurus ketahanan pangan nasional bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena memberikan kewenangan yang tidak sesuai dengan bidangnya serta mencampuradukan kewenangan pertahanan wilayah NKRI dengan ketahanan pangan. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud sebagai asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah : Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan"

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Rencana pelibatan Komponen Cadangan (KOMCAD) dalam proyek lumbung pangan (*food estate*) yang dipegang oleh Kementerian Pertahanan jelas menyalahi tujuan dari pembentukan KOMCAD itu sendiri, yaitu untuk membantu TNI dalam mengatasi ancaman militer (perang). Komponen cadangan adalah mereka yang dibekali dengan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan, dalam hal ini tentunya tidak tepat dan keliru ketika akan dikerahkan untuk keperluan pengembangan proyek lumbung pangan (*food estate*).

10 Maret 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau lokasi pengembangan *food estate* komoditi singkong di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas bersama Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran. Pengembangan komoditi singkong dimulai dari Kabupaten Gunung Mas. Untuk tahun 2021, pengembangan komoditi singkong di Kabupaten Gunung Mas kurang lebih 30.000 Ha. Saat ini, lahan sudah diolah seluas 634 Ha dan yang sudah ditanam singkong seluas 32 Hektar. Selain di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas sebagai lokasi pengembangan *food estate* dengan komoditas padi, Pemerintah juga mengembangkan *food estate* dengan komoditas berbeda yaitu singkong di Kabupaten Gunung Mas. Terkait dengan pengembangan *food estate* singkong di Kabupaten Gunung Mas kami melakukan sebuah penelitian dan memberinya judul "Omnibus Law/UU Cipta Kerja, Deforestasi-Food Estate & Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Tengah Study Kasus Food Estate Kebun Singkong di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas". Penelitian tersebut dapat diakses disini.....

Dalam penelitian kami tersebut mendapati sejumlah fakta, biasanya pembukaan hutan (*deforestasi*) *food estate* singkong di Kabupaten Gunung Mas



diduga kuat ilegal dan berpotensi menambah luas wilayah bajir. Adapun secara keseluruhan kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia pernah membuat kebijakan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Presiden Soeharto. Pelaksanaan deforestasi hutan untuk *food estate* yang dikenal oleh masyarakat sebagai proyek lahan gambut (PLG) 1 juta hektar ini berakhir tragis, mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berdampak bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Proyek ini juga dilaksanakan tanpa adanya dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
2. Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen terkait perubahan iklim, sebagai indikator dari komitmen tersebut ada banyaknya peraturan dari level Undang-Undang hingga Peraturan Presiden yang berkaitan dengan perubahan iklim.
3. Pembukaan lahan untuk *food estate* kebun singkong Kabupaten Gunung Mas mendapatkan penolakan dari masyarakat di empat Desa yaitu Tewai Baru, Sepang Kota, Tampelas dan Pematang Limau Kecamatan Sepang.
4. Pengembangan *food estate* kebun singkong merupakan salah satu PSN tahun 2020-2024 yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 melalui program badan cadangan logistik strategis (BCLS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan yaitu rencana budidaya tanaman pangan berupa komoditas singkong di Kabupaten Gunung Mas, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.
5. Lokasi deforestasi-*food estate* kebun singkong yang merupakan proyek strategis nasional berada (PSN) di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Pengembangan kebun singkong direncanakan seluas 31.719, 10 hektar dan berada di kawasan :
  - a. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  30.633,87 hektar
  - b. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  1.085,23 hektar
6. Kabupaten Gunung Mas mempunyai luas wilayah  $\pm$  1.080.400 hektar, dimana 86% ataupun seluas  $\pm$  927.753,77 hektar telah termanfaatkan lahannya dan tersisa 14% atau seluas  $\pm$  152.646,23 hektar, dengan rincian pemanfaatan lahan sebagai berikut:
  - a. Izin berusaha pemanfaatan hutan  $\pm$  199.699 hektar
  - b. Izin usaha perkebunan  $\pm$  165.081 hektar

- c. Izin usaha pertambangan  $\pm 562.973,77$  hektar  
Total :  $\pm 927.753,77$
7. Pembukaan hutan/deforestasi-*food estate* di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung mencapai  $\pm 634$  Ha diduga kuat tanpa didahului dengan adanya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Pasalnya, pembukaan pertama kali/*land clearing* dimulai pada tanggal 14 November 2020 sedangkan sosialisasi tahap pertama KLHS *food estate* kebun singkong dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tanggal 11 Februari 2021, selang empat bulan sesudah pembukaan.
  8. KLHS cepat muncul dalam Peraturan Menteri LHK No.P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*. Peraturan Menteri LHK No.P.24 merupakan respon Pemerintah atas kritikan dari masyarakat sipil yang menyoal pembangunan *food estate* di Kalimantan Tengah tanpa ada payung hukumnya. Demi sebuah proyek ambisius yang disebut *food estate*, turunan dari UU Cipta Kerja yaitu PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memperkuat keberadaan Permen LHK P.24 tersebut. PP inipun mengatur tentang pengecualian amdal dan salah satunya syaratnya adalah adanya KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1). Dua aturan ini saling bertautan, berpotensi untuk menghilangkan substansi dari KLHS itu sendiri. Kebijakan *food estate* ditinjau dari dua aturan tersebut bisa ditafsirkan bahwa suatu kebijakan pembangunan tidak memerlukan lagi amdal karena sudah ada KLHS cepat. Menggunakan hasil kajian KLHS cepat sebagai dasar pembangunan *food estate* mengingkari dari tujuan KLHS itu sendiri dimana secara jelas diatur dalam PP No.46 tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  9. Deforestasi-*food estate* kebun singkong seluas  $\pm 634$  hektare sama halnya menghilangkan candangan karbon sebanyak 265.392,4 ton.
  10. Perubahan iklim telah terjadi di Kabupaten Gunung Mas ditandai dengan adanya perubahan intensitas hujan dan kenaikan temperatur suhu udara. Selama 15 tahun terakhir rentang waktu 2004-2020 intensitas curah hujan di Kabupaten Gunung Mas mengalami tingkat kenaikan yang sangat signifikan, yaitu :

- a. Pada tahun 2005 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan rata-rata 37,2 mm dan curah hujan terendah pada bulan Juli dengan rata-rata 8,4 mm.<sup>2</sup>
- b. Pada tahun 2020 curah hujan tertinggi pada bulan April 358 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 124 mm. Kenaikan temperatur suhu di Kabupaten Gunung rentang waktu dari tahun 2014-2017. Kenaikan temperatur suhu di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tahun 2014 <sup>3</sup>		Tahun 2017 <sup>4</sup> Temperatur (°C)		
Bulan	Temperatur (°C)	Bulan	rata-rata Average	Maksimum
Januari	27,3	Januari	27,75	35,40
Februari	27,4	Februari	27,11	34,80
Maret	27,3	Maret	28,04	35,60
April	27,7	April	28,15	35,20
Mei	27,5	Mei	28,56	35,10
Juni	28,0	Juni	27,75	34,20
Juli	26,8	Juli	27,80	34,80
Agustus	27,0	Agustus	27,89	35,20
September	27,4	September	27,45	34,50
Oktober	28,0	Oktober	27,71	35,30
November	27,3	November	27,76	35,00
Desember	27,2	Desember	27,16	34,70

11. Terjadi perluasan wilayah Banjir di Kabupaten Gunung Mas, dimana pada tahun 2019 terjadi banjir di 8 Kecamatan, tahun 2020 mencakup 9 Kecamatan dan ditahun 2021 meluas menjadi 12 Kecamatan. Kondisi banjir di Kabupaten Gunung Mas juga mengakibatkan terjadinya relokasi tempat tinggal masyarakat ketempat yang tidak terdampak banjir. Dari tahun 2015 hingga tahun 2018 telah terjadi relokasi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Gunung Mas meliputi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Sepang, Kecamatan Kurun, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Tewah, terdiri dari 10 Desa.

<sup>2</sup> Gunung Mas Dalam Angka 2005, hlm 3

<sup>3</sup> Gunung Mas Dalam Angka 2015, hlm 11

<sup>4</sup> Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2018, Hlm 16

12. Deforestasi-*food estate* yang telah terjadi di Kabupaten Gunung Mas diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perubahan Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 18 Ayat (2) di hapus. Pasal 18 Ayat (2) mengatur tentang luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Bahkan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri yaitu PP No.23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam bab penjelasan menyatakan : batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan.
- b. Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha/dan atau Kegiatan yang, huruf h : dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Kita ketahui secara bersama alasan Pemerintah dalam membuat *food estate* kebun singkong sebagai bahan cadangan pangan merupakan respon adanya kedaruratan pangan akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian atas dasar itu, maka pengembangan *food estate* kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas bisa ditafsirkan tidak memerlukan amdal amdal. Tentunya ini sangat beresiko bagi lingkungan di Kabupaten Gunung Mas dan sangat berpotensi untuk memperluas wilayah banjir.

Terkait dengan hal ini kami menilai bahwa Pemerintah telah gagal kedua kalinya dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kegagalan ini dikarenakan Pemerintah tidak berhasil memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan" *juncto* Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

### 5.3 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Undang-Undang Dasar 1945, dalam amandemen kedua, Pasal 18B Ayat (2) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Sejumlah Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat diantaranya :

No	Peraturan Perundang-undangan	Tentang
1	Permendagri No.52 tahun 2014	Tatacara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
2	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun 2016	Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.17 tahun 2020	Hutan Adat dan Hutan Hak

Dalam peraturan Permendagri No.52 tahun 2014 tentang tatacara pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan : "Dalam melakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota". Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat adat Laman Kinipan yang berada di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau meminta kepada Bupati Lamandau untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau. Mengingat perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan dalam melindungi wilayahnya dari pihak luar belum mendapatkan perlindungan dari Pemerintah. Permintaan tersebut diserahkan melalui surat No.05/XII/KMA-KI/2020, tertanggal 2 Desember 2020 dan telah diterima oleh pihak Bupati Lamandau pada tanggal 4 Desember 2021. Namun pada faktanya Pemerintah Kabupaten Lamandau mengabaikan permohonan dari masyarakat adat Laman Kinipan. Hingga akhirnya tercatat pada tanggal 4 Januari 2021, masyarakat adat Laman Kinipan bersama Koalisi Keadilan Untuk Kinipan mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Palangka Raya untuk mendapatkan keputusan seperti apa yang dimohonkan kepada Bupati Lamandau. Permohonan di PTUN Palangka Raya dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan apa yang dimohonkan telah ada sebelumnya.




Foto. 6 Penyerahan Surat Permohonan Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lamandau. Sumber foto : Effendi Buhing.

Fase selanjutnya masyarakat adat Laman Kinipan mengajukan permohonan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Batang Kawa ditanggal 18 Maret 2021.



Foto.7 Penyerahan dokumen permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang diterima oleh Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Batang Kawa, Sumber : Facebook Save Kinipan.

Adapun jawaban dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Lamandau tertanggal 28 Mei 2021 melalui surat No.138/89/Kec.Bk/V- 2021 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Lamandau. Surat ini intinya mengatakan dokumen Masyarakat Adat Kinipan belum lengkap dan meminta masyarakat adat melengkapinya. Selain itu juga meminta Kepala Desa Kinipan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat. Dalam surat balasan tersebut juga melampirkan tentang petunjuk tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat Provinsi Kalimantan Tengah, adapun yang dimaksud bisa dilihat disini <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Tata-Cara-Pengakuan-Masyarakat-Adat-di-Provinsi-Kalimantan-Tengah.pdf>.

Setelah itu tertanggal 10 Oktober 2021 atas nama Panitia Hukum Adat Desa Kinipan menyerahkan surat permohonan pengakuan ulang kepada Ketua Panitia masyarakat hukum adat Kecamatan Batang Kawa dalam hal ini dipimpin Damang Kecamatan Batang Kawa. Hingga tulisan ini dibuat belum diketahui tindak lanjut dari panitia masyarakat hukum adat Kecamatan terkait permohonan dari masyarakat Laman Kinipan.



Foto.8 Penyerahan dokumen permohonan ulang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang diterima oleh Damang Kecamatan Batang selaku Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Batang Kawa, Sumber : Effendi Buhing.

Catatan perjalanan masyarakat hukum adat Laman Kinipan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau merupakan sebuah catatan betapa sulitnya pengakuan itu diberikan dan barang tentu cerita inipun terjadi bagi masyarakat hukum adat lainnya. Pada prakteknya tanpa adanya pengakuan dari Pemerintah masyarakat adat tidak mempunyai *standing* sebagai subyek hukum sehingga jika diperhadapkan dengan persoalan hukum maka bisa

dipastikan masyarakat hukum adat tidak diakui keberadaan mereka. Seyogyanya dalam hal ini Pemerintah harus aktif serta sensitif terhadap pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.

Persoalan yang terjadi Pemerintah dalam pandangan kami masih menganut paham kaula dan gusti, antara atasan dan bawahan. Pemerintah memposisikan diri sebagai atasan dan masyarakat adat sebagai bawahannya. Sehingga tercipta sebuah relasi dimana bawahan harus memohon kepada atasannya jika ingin mendapatkan sesuatu. Tentu saja konsep seperti ini adalah sebuah kesalahan cara pandang. Seharusnya Pemerintah yang diberi amanat oleh masyarakat tidak perlu untuk diminta dalam memberikan perlindungan, karena memang sudah menjadi tugasnya. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 I Ayat (4), menegaskan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah", sebagaimana juga diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah yang hingga saat ini belum di penuhi. Menurut penilaian kami bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat, khususnya bagi masyarakat adat Laman Kinipan.

#### **5.4 Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak**

Kekerasan Seksual (KS) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik, bunyi Pasal 1 Ayat (1) rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil pemantauan komisi nasional perempuan (Komnas Perempuan) selama tahun 1999-2013 teridentifikasi ada 15 jenis kekerasan seksual yaitu : 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan

---

<sup>5</sup> Link untuk mengunduh secara lengkap dapat diambil disini <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>6</sup>

Catatan Komnas Perempuan tahun 2021, membagi 3 kategori kekerasan terhadap perempuan (KTP), yaitu : 1. Ranah Personal, 2. Komunitas dan 3. Negara. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya. Kekerasan Ranah komunitas biasanya adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Pada ranah komunitas, ada kategori khusus perempuan pekerja migran. Sedangkan KTP dari ranah negara terbagi dua, yaitu pertama *act of commission* - pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti dua kasus yang dilaporkan oleh UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES Garut dan Yayasan Amnaut Bife "Kuan" Nusa Tenggara Timur (YABIKU NTT) yaitu, kasus kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP ketika terjadi penggusuran dan sengketa tanah, dan kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh Kepala Desa. Yang kedua adalah *Act of Omission* (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apa pun), yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan karena kelalaian negara.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah terdapat 110 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2021, meliputi 86 kekerasan seksual, 22 kekerasan fisik, 2 berhubungan dengan ekonomi.

<sup>6</sup> Link untuk mengunduh dokumen bisa diambil disini  
[https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjo007bRUqE00zWM\\_pzADMes8/view](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjo007bRUqE00zWM_pzADMes8/view)

<sup>7</sup> Link untuk mengunduh dokumen bisa diambil disini  
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

### DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

NO	WILAYAH	KEKERASAN TERHADAP ANAK		
		SEKSUAL	FISIK	EKONOMI
1	POLDA KALTENG	2		
2	POLRES PALANGKA RAYA	6	11	
3	POLRES MURA	5		
4	POLRES KATINGAN	10	1	
5	POLRES SERUYAN	5		
6	POLRES PULPIS	6	2	
7	POLRES BARUT	7	1	
8	POLRES BARTIM	2		
9	POLRES BARSEL	1		
10	POLRES KOTIM	6		2
11	POLRES KOBAR	15	4	
12	POLRES GUMAS	8	1	
13	POLRES KAPUAS			
14	POLRES LAMANDAU	12	2	
15	POLRES SUKAMARA	2		
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>	<b>22</b>	<b>2</b>



Foto. 9 tabel data kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, sumber: Polda Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2021 ini LBH Palangka Raya juga mengumpulkan data terkait kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah melalui penelusuran berita di media massa. Catatan yang terhimpun ada 39 kasus terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana dalam data tersebut menunjukkan kasus kekerasan seksual terbanyak adalah di Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya masing-masing terdapat 7 kasus. Sedangkan Kabupaten yang tidak ditemukan berita terkait KS adalah Kabupaten Sukamara.




Diagram.2 Jumlah kasus KS, perkabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, update 20 Desember 2021

Kami juga melakukan pemilihan terhadap katagori hubungan korban dengan pelaku KS, dimana yang paling banyak ditemukan ialah pelaku merupakan orang lain atau tidak ada hubungan dengan korban sebanyak 25 pelaku. Namun kebanyakan pelaku KS merupakan orang dekat korban lebih dominan, mulai dari Ayah Kandung hingga pacar dari Korban.




Diagram.3 Hubungan pelaku dan korban KS di Provinsi Kalimantan Tengah, update 20 Desember 2021

Mengenai jenis KS, kami menemukan ada 7 jenis yaitu Pemerksaan yang memiliki peringkat tertinggi, disusul oleh pencabulan, pelecehan seksual, perdagangan orang/trafficking, KDRT, pemerksaan (korbanya disabelitas) dan penyebaran video intim.




Diagram.4 Jenis KS di Provinsi Kalimantan Tengah, update 20 Desember 2021

Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah ada Perda No.5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun berdasarkan pernyataan dari Solidaritas Perempuan Mamud Menteng Provinsi Kalimantan Tengah dalam diskusi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (HKTP) yang diselenggarakan oleh Koalisi Anti Kekerasan Seksual 3 Desember 2021, menyatakan bahwa Perda tersebut belum mengakomodir kebutuhan korban yaitu berupa adanya rumah aman bagi korban.

Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 Ayat (1) menyatakan : "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Seharusnya Pasal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berkaitan erat dengan kasus KS. Ketiadaan rumah aman bagi korban KS di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan cerminan buruk terhadap penanganan terhadap kasus KS itu sendiri, terlebih bagi upaya pemulihan bagi korban. Pada tingkat Provinsi saja belum ada rumah aman bagi korban KS lalu bagaimana dengan di Kabupaten-Kota. Jika mengacu kepada Perda Kalimantan Tengah No.5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dimana ada kewajiban Pemerintah untuk membuat rumah aman, namun hingga penghujung tahun 2021 atau selama 5 tahun kewajiban pemerintah ini belum dipenuhi. Dalam hal ini kami berpandangan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah gagal memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

## Bagian VI

### Penutup

#### **Pokok-Pokok Pikiran Pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022**

##### **“Percaya Kepada Kekuatan Kolektif Sendiri”**

Catatan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Kalimantan Tengah pada bagian V telah menunjukkan adanya kegagalan dari Pemerintah atas tanggung jawabnya. Isu hak asasi manusia yang kami catat tentu saja bukan final namun masih banyak isu-isu yang lain yang berposisi sama, juga tidak mendapatkan pemenuhan dari Pemerintah. Namun karena keterbatasan kami sehingga hanya 4 isu yang kami dapat tuliskan. Lalu bagaimana dengan tahun 2022 apakah keempat isu yaitu soal penanganan Covid-19, *food estate*-bencana banjir, perlindungan masyarakat adat dan isu kekerasan seksual masih menjadi isu utama dalam pembahasan hak asasi manusia. Selama tidak ada perubahan kebijakan dari Pemerintah dimana kebijakan itu bersumber dari pemahaman hak asasi manusia maka kami meyakini di tahun 2022 ke-4 isu tersebut mengalami nasib yang sama. Namun juga bisa menjadi sebaliknya bahwa di tahun 2022 tidak terjadi kegagalan dari Pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Kalimantan Tengah, jika kita diam ataupun mendiamkan persoalan hak asasi itu sendiri. Tentu ini perlu kesadaran bagi kita untuk tidak diam atas kondisi seperti tahun ini.

#### **Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat**

Isu penanganan covid-19, bisa saja pandeminya tidak sehebat ditahun ini dan berangsur-angsur tidak temukan lagi kasusnya. Namun substansi dari pembahasan penanganan covid-19 sebenarnya terletak kepada pelayanan pemerintah terhadap isu kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak asasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikannya secara layak kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini kami ingin mengemukakan, bahwa bisa saja persoalan covid-19 bisa berhenti namun isu pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan tidak akan berhenti. Seharusnya Pemerintah bisa merefleksi dan menginsafi atas kelalaian ataupun kelambanan dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan seperti dimasa covid-19 tahun ini, yang kami nilai gagal. Perlu juga kita ingat sebagai masyarakat Kalimantan Tengah bahwa Pemerintah masih mempunyai hutang kepada kita untuk mendirikan rumah sakit khusus penyakit paru sebagaimana putusan pengadilan atas dimenangkannya gugatan warga Kalimantan Tengah atas kejadian kabut asap hasil kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015.

#### **Food Estate-Bencana Banjir**

Sedangkan mengenai isu *food estate* dan bencana banjir, kami meyakini isu ini akan terus berlanjut di tahun 2022. Keberlanjutan bencana banjir pendapat ini diperkuat dengan adanya hasil prakiraan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG)

stasiunTjilik Riwut Palangka Raya memberikan informasi bahwa puncak hujan diprakiraankan pada bulan Januari 2022 serta bulan Maret. Pada bulan Januari di prakiraan hujan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Palangka Raya dan Pulang Pisau. Pada bulan Maret 2022 diprakiraan hujan akan terjadi di sebagian wilayah Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Seruyan dan Sukamara.<sup>8</sup> Apakah bencana banjir masih terjadi di sejumlah Kabupaten Kalimantan Tengah pada tahun 2022 kami meyakini sangat besar potensi itu terjadi jika apa yang menjadi prakiraan BMKG tidak berubah.

Mengenai banjir di Kalimantan Tengah kami sangat meyakini pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di media massa yang menyatakan masih mencari tahu penyebab banjir di Provinsi Kalimantan Tengah, pada November 2021. Menandakan banjir yang terjadi selama ini di Provinsi Kalimantan Tengah tidak menjadi suatu hal yang serius sehingga hanya perhatian diwaktu banjir saja.

Dari sisi peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah selayaknya ditinjau ulang. Kami memberikan catatan kritis dalam peraturan ini yaitu soal prabencana sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Bahwa dalam Pasal tersebut menyatakan harus adanya perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana dan pencegahan yang dibuat oleh Pemerintah namun aturan ini tidak dilengkapi dengan pemberian sanksi kepada Pemerintah yang tidak melaksanakan ini. Sehingga ketiadaan sanksi ini tidak membuat Pemerintah mempunyai beban yang harus dipertanggungjawabkan jika penanggulangan pra bencana tidak dilaksanakan. Selanjutnya pada Pasal selanjutnya mengenai Tanggap Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan seterusnya. Dalam Pasal tersebut kami menilai perlu untuk rubah karena apa yang dimuat masih berdasarkan jumlah korban. Dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa penetapan status darurat menunggu adanya korban terlebih dahulu, tafsiran seperti ini kami menyatakan tafsiran sesat menyesatkan. Status tanggap darurat ini juga berhubungan dengan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dimana menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun jika tidak ada status tanggap darurat maka layanan kesehatan menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai pemenuhan hak asasi bagi masyarakat.

Pada bagian akhir mengenai bencana banjir ini, kami mencatatkan soal tidak ada kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kebencanaan. Ini menjadi sebuah mimpi buruk bagi masyarakat Kalimantan Tengah karena tidak adanya perlindungan dan kepastian secara hukum mengenai penanggulangan bencana.

---

<sup>8</sup> Link untuk mengunduh dokumen bisa diambil disini : [https://bmgkpalangkaraya.com/img/iklim/buletin/buletin\\_musim.pdf](https://bmgkpalangkaraya.com/img/iklim/buletin/buletin_musim.pdf)

Program Food Estate, fakta yang kita temukan bahwa program yang katanya strategis Nasional ini menuai kegagalan yang tidak pernah diakui oleh Pemerintah. Fakta tentang bahwa lokasi food estate di Kabupaten Pulang Pisau tergenang banjir serta tidak berkembang dengan baik tanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas sesuatu yang tidak bisa ditutupi. Indikasi perencanaan yang serampangan bisa menjadi sebuah jawaban atas fakta-fakta yang terjadi. Tentu hal ini semakin menguatkan sikap kami untuk terus melakukan penolakan atas program ini. Apalagi kami juga telah menemukan sejumlah fakta lain bahwa deforestasi-kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas sangat berpotensi meluaskan wilayah banjir. Kami juga menilai food estate kebun singkong Kabupaten Gunung hanya untuk kepentingan bisnis yang dibalut dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Berbicara pangan, Pemerintah harusnya belajar kepada masyarakat bukan malah mengajarnya apalagi memaksa mereka, lalu apa bedanya ini dengan masa penjajahan. Tugas pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakatnya untuk mempunyai kedaulatan pangannya sendiri. Kedaulatan pangan masyarakat adat di Kalimantan Tengah tidak pernah menjadi arus dirkursus agenda-agenda pemerintah. Pola perladangan yang dijalankan masyarakat adat, khususnya pada konsep membuka lahan dengan cara membakar dilabelkan sebagai tindakan kriminal. Lalu dengan kepercayaan diri yang tinggi Pemerintah memperkenalkan berbagai macam sistem dan termasuk program food estate dan pada kenyataannya terbukti gagal.

### **Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat**

Jika pada bagian V dalam catahu ini menyoroti perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan yang tengah berupaya secara tertatih-tatih mengharap pengakuan dan perlindungan wilayahnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Kami harus menuliskan bahwa perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan merupakan cerminan perjuangan masyarakat adat seindonesia raya ini. Mengapa demikian karena abainya pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak asasi kepada masyarakat adat. Masyarakat adat dituliskan diakui dalam Republik ini, namun pengakuan itu harus ada syaratnya. Pada ketentuan legal formal masyarakat adat tidak bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat jika tidak ada ketetapan secara tertulis dari Pemerintah. Namun fakta yang terjadi pemberian ketetapan itu dibuat sulit apalagi jika wilayah masyarakat adat telah ada izin perusahaan dari Pemerintah.

Kita ketahui hingga detik ini, RUU Masyarakat Adat tidak pernah disahkan, dengan berbagai macam alasan dan dalih. Apa yang harus dituliskan untuk memberikan komentar atas fakta tersebut selain yang paling tepat karena tidak adanya kesensitifan hak asasi yang melekat kepada masyarakat adat. Apa yang terjadi pada tingkat Nasional juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Inisiatif baik dari dewan perwakilan rakyat maupun dari Pemerintah Daerah telah membahas draf rancangan peraturan daerah tentang

perlindungan masyarakat adat, namun hingga draf yang kesekian kalinya tidak pernah untuk diputuskan.

Kami dalam hal ini harus memberikan catatan khusus, bahwa inisiasi pembuatan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tentang masyarakat adat dalam penilaian kami hanya untuk kepentingan penyerapan anggaran, sampai anggaran itu habis. Habisnya anggaran maka habis pulalah pembahasan mengenai masyarakat adat sampai menunggu anggaran itu ada kembali. Tentu catatan ini pasti tidak akan diakui oleh pemarkarsa. Namun catatan ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Jawaban yang harus diberikan dalam kritikan ini adalah bukti bahwa peraturan daerah tersebut disahkan dan tentunya bisa diimplementasikan. Ada beberapa draf peraturan daerah tentang masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Tengah yang kami telah baca dan tentu masih banyak juga belum dibaca. Tapi irah-irah dari draf yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Paling umum yang dalam draf tersebut masih memasukan catolan hukum dalam konsideran semuanya dimasukan, dimana hal ini akan membuat peraturan daerah tersebut tidak bisa untuk diimplementasikan. Mengapa demikian karena adanya perbedaan cara pandang pengakuan. Salah satu contohnya soal tata cara pengakuan masyarakat adat dilihat dari 2 peraturan yaitu Permendagri No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Permen LHK No.17 tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Kedua peraturan ini sepintas terlihat sama dalam hal tata cara memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat. Namun pada prinsipnya 2 aturan ini berbeda, perbedaan itu terletak pada wilayah masyarakat adat. Jika berdasarkan Permendagri tidak memerlukan melihat status kawasan hutan yang menjadi wilayah adat sedangkan PermenLHK harus berdasarkan status kawasan hutan. Dua produk hukum dari rezim yang berbeda ini menurut pandangan kami membuat sulitnya suatu peraturan daerah tentang masyarakat adat dapat diimplementasikan.

Berdasarkan pandangan diatas kami meyakini bahwa ditahun 2022 nasib pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat Kalimantan Tengah masih berkondisi sama dan bisa lebih buruk karena pemberian izin kepada investasi selalu menguat.

### **Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak serta lainnya**

Dalam catatan berkenaan dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban KS tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah tindakan yang musti dijalankan Pemerintah ialah pada tingkatan pusat segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang dan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT). Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mempercepat penyediaan rumah aman bagi korban KS ditiap daerah dengan fasilitas layak dan adanya pendamping psikologis sesuai dengan kelilmuan.

### **Percaya Pada Kekuatan Kolektif Sendiri**

Percaya kepada kekuatan kolektif sendiri merupakan kalimat awal sebagai rekomendasi ataupun ajuan kami terkait apa yang harus dilakukan di tahun 2022. Catatan ini kami tujukan bagi kami sendiri, jaringan lembaga gerakan masyarakat sipil dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya.

### **Kepada Masyarakat Kalimantan Tengah**

Bahwa pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah hingga saat ini masih kami anggap gagal. Sehingga memerlukan kekuatan secara bersama (kolektif) untuk mendorong pemerintah agar menjalankan fungsinya. Kita harus mengingat kembali bahwa mereka yang duduk di pucuk pimpinan pemerintahan merupakan hasil pemilihan kita sebagai masyarakat. Kita percaya bahwa mereka yang kita pilih bisa membawa kita kepada situasi yang lebih baik daripada situasi sekarang dan sebelumnya. Kita juga harus menyadari bahwa pemenuhan hak asasi jika dilakukan pemerintah itu bukan bentuk belas kasihan namun sesuatu hal yang wajib dikerjakan.

Kekuatan kolektif telah kami lihat dan efektif untuk mempertahankan hak-hak asasi. Seperti apa yang diajarkan kepada kita semua atas perjuangan kolektif masyarakat adat Kinipan dalam mempertahankan wilayahnya. Buah dari perjuangan kolektif itu setidaknya detik ini pihak perusahaan telah berhenti membatasi wilayah adat masyarakat Laman Kinipan. Walaupun jalan terjal ini masih ada. Gerakan perjuangan Kinipan dan juga gerakan kolektif masyarakat lainnya bisa menjadi pelajaran penting yang musti kita tauladani dan bisa diaplikasikan di wilayah kita masing-masing.

### **Kepada Jaringan Lembaga Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah**

Kami sangat yakin bagi kita yang masih mengakui sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil mempunyai cita-cita luhur yaitu terpenuhinya hak asasi manusia dapat dirasakan nyata dimasyarakat. Posisi kita tentunya juga tidak perlu lagi untuk didiskusikan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga perjuangan dalam pemenuhan hak asasi bersama masyarakat merupakan aktivitas satu kesatuan. Kita perlu terus dan berani mengevaluasi gerakan yang telah dijalankan apakah sudah memberikan perubahan atau sebaliknya.

Kami juga mengajak bahwa kita tidak boleh terjebak pada logika programatik, dimana selesainya program maka selesai pulalah pelayanan kepada masyarakat. Mempercayakan dan mengembalikan kekuatan kolektif pada masyarakat itu sendiri tanpa harus mengurui, memang tidak mudah. Namun akan menjadi mudah jika kita tidak memposisikan diri sebagai juru selamat ataupun pahlawan. Jalan mengembalikan kekuatan utama itu ada ditangan masyarakat yaitu dengan cara belajar bersama mereka. Sehingga pada tahapan advokasi yang berhasil itu adalah hasil advokasi dari masyarakat itu sendiri bukan hasil advokasi lembaga swadaya masyarakat (LSM).